



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding / MoU)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
dengan
PONDOK PESANTREN AN-NUR BANTUL YOGJAKARTA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN/PENGAJARAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini AHAD tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (08-04-2018), bertempat di Bantul Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H.M. Mukhsin Jamil, M.Ag.** selaku **DEKAN Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Walisongo No.3-5 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KH. MUSLIM NAWAWI** bertindak untuk dan atas nama **Pondok Pesantren AN-NUR Bantul Yogyakarta**, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Pondok Pesantren AN-NUR Bantul Yogyakarta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan/pengajaran yang ada di lingkungan UIN Walisongo Semarang dan Pondok Pesantren AN-NUR Bantul Yogyakarta.
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan UIN Walisongo Semarang dan Pondok Pesantren AN-NUR Bantul Yogyakarta.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan UIN Walisongo Semarang dan Pondok Pesantren AN-NUR Bantul Yogyakarta.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren AN-NUR Bantul Yogyakarta selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

**BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda-tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**BAB VI
FORCE MAJEURE**

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

**BAB VII
BIAYA KEGIATAN**

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**BAB VIII
LAIN-LAIN**

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bantul Yogyakarta oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



[Handwritten signature]
Dr. H.M. Mukhsin Jamil, M.Ag.
Dekan FUHUM UIN Walisongo

PIHAK KEDUA



[Handwritten signature]
KH. MUSLIM NAWAWI
Pengasuh Ponpes AN-NUR Bantul
Yogyakarta